



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Lintas Kalimantan km. 88 Pulang Pisau 74811

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 03 /SK/DKISP/I/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERUSAHAAN MEDIA YANG DAPAT
MELAKSANAKAN KERJASAMA PUBLIKASI DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PULANG PISAU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kerjasama publikasi dengan media massa harus sesuai dengan standar perusahaan pers dan standar pers profesional berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Perusahaan Media Yang Dapat Melaksanakan Kerjasama Publikasi Dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Verifikasi Perusahaan Media yang Dapat Melaksanakan Kerjasama Publikasi Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;

6. Peraturan Dewan Pers Nomor : 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers;

7. Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan;

8. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
9. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2018 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dibidang Urusan Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERUSAHAAN MEDIA YANG DAPAT MELAKSANAKAN KERJASAMA PUBLIKASI DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Perusahaan Media yang Dapat Melaksanakan Kerjasama Publikasi Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media;
 - 2) Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - 3) Memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
 - 4) Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media; dan
 - 5) Menetapkan Perusahaan Media yang bisa melakukan kerjasama dan besaran nilai berdasarkan kriteria dan poin.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Verifikasi menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT : Bentuk dan format persyaratan kualifikasi serta standar poin kriteria media cetak, media siber/online dan media elektronik tertuang pada Surat Edaran ini.
- KELIMA : Pelaksanaan dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan hasil Tim Verifikasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS,



MOH. INSYAFI, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau **di Pulang Pisau**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau **di Pulang Pisau**
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau **di Pulang Pisau.**
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau **di Pulang Pisau**
5. Masing-masing Pegawai yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 03 /SK/DKISP/I/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERUSAHAAN MEDIA YANG DAPAT MELAKSANAKAN KERJASAMA PUBLIKASI DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PERUSAHAAN MEDIA YANG DAPAT MELAKSANAKAN KERJASAMA PUBLIKASI DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

NO	TIM VERIFIKASI	PEJABAT YANG DIBERIKAN KEWENANGAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT	LISA NAVTRATILOVA, SE, ME NIP. 19790809 200501 2 013 Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas	KETUA
2	BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BARSELIA ARROJA, S.Kom NIP. 19850920 201001 1 010 Jabatan : Pranata Komputer - Ahli Muda	SEKRETARIS
3	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PULANG PISAU	HENNY RIMATAYUSLIE, SE NIP. 19830212 200501 2 009 Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	ANGGOTA
4	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI	MANDALA YACOB, SH NIP. 19871101 201001 1 004 Jabatan : Pranata Humas – Ahli Muda	ANGGOTA
5	BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	AMELIA CITRA RESMI, ST NIP. 19890513 202012 2 018 Jabatan : Pranata Komputer – Ahli Pertama	ANGGOTA

KEPALA DINAS,



MOH. INSYAFI, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009